
Mekanisme Perubahan Nama Pribadi yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/PDT.P/2021/PN TJK)

Zulfi Diane Zaini¹, Putri Ayu Elvina²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: zdiane.zaini@yahoo.com¹, Putriayuelvina276@gmail.com²

Article History:

Received: 16 Maret 2022

Revised: 22 Maret 2022

Accepted: 24 Maret 2022

Keywords: Akta Kelahiran,
Dokumen, Perubahan nama

***Abstrak:** Akta kelahiran adalah suatu perbuatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan adanya suatu kelahiran untuk memperoleh atau memperoleh kepercayaan terhadap status hukum seseorang, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Prosedur perubahan nama Pribadi yang tercantum pada dokumen akta kelahiran Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/Pn Tjk,? dan (2) Bagaimana akibat hukum dari perubahan nama Pribadi yang tercantum pada dokumen akta kelahiran Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/Pn Tjk ?, metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan empiris, hasil penelitian Prosedur Perubahan nama dilakukan dengan keputusan pengadilan negeri tempat pemohon berada. Orang yang melakukan perubahan nama harus mendaftarkan perubahan nama dalam Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan salinan pendaftaran penduduk. Keputusan Pengadilan Negeri. Akibat hukum dari perubahan nama pribadi terhadap legalitas status hukum anak termasuk perubahan beberapa bukti yang dapat diandalkan. seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijazah.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang, juga mengamanatkan perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dan penduduk untuk memperoleh hak publik dan hak sipil di bidang administrasi kependudukan.

Keberadaan anak merupakan perintah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita junjung tinggi karena kita memiliki harkat, martabat, dan hak untuk dilindungi sebagai manusia. Hak anak merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Karena anak adalah masa depan bangsa dan cita-cita generasi penerus dengan belajar dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semua anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan berpartisipasi. Hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, kewarganegaraan dan kebebasan.

Semua orang tua ingin anak-anaknya menjadi anak yang baik, dan sebagai pewaris keturunan, mereka ingin agar anak-anaknya bermanfaat bagi keluarga, agama, dan negaranya. Salah satu keinginan tersebut adalah memberikan nama yang baik untuk anak Anda. Orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan nama baik kepada anaknya. Islam menganjurkan untuk memilih nama yang baik. Karena melambangkan watak seseorang, dengan nama ini ia akan tetap dikenal sepanjang hidupnya dan tetap menjadi satu sampai menjadi satu. Ketika orang memanggilnya dengan nama ini, tampaknya mereka telah berdoa untuk anak itu sepanjang hidup mereka.

Nama penting karena menjadi bukti bahwa Anda adalah subjek hukum. Dengan demikian, keturunan orang ini dapat diidentifikasi dengan nama. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan Pasal 12 yang menentukan tentang namanama, perubahan namanama, dan perubahan namanama depan. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur yang mengatur tentang pergantian nama, maka Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya di singkat KUHPdata) tentang nama yang telah diatur dalam Undang-Undang ini tidak berlaku lagi.

Banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dikarenakan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain seseorang mengubah atau menambahkan nama anaknya sering kali karena kebutuhan yang berkaitan dengan minat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan, perubahan nama dilakukan dengan keputusan pengadilan negeri setempat dari pemohon. Selain itu, salinan pendaftaran penduduk harus didaftarkan pada Kantor Statistik Nasional, yang mengumumkan Undang-Undang Pendaftaran Penduduk, dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan sertifikat pendaftaran penduduk. Setelah itu, bagian pencatatan sipil mencatat dalam daftar akta pencatatan akta kependudukan dan membuat kutipan akta pencatatan akta kependudukan.

PERMASALAHAN

- a. Bagaimana Prosedur perubahan nama Pribadi yang tercantum pada dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN. Tjk)?

- b. Bagaimana akibat hukum dari perubahan nama Pribadi yang tercantum pada dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/Pn Tjk)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dan pendekatan hukum normatif menggunakan hukum yang sesuai, serta melakukan pendekatan empiris yang melihat langsung subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Dengan kata lain memberikan pemahaman tentang data yang diterima di lapangan, kemudian menyusunnya dan menggambarkannya dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Prosedur Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN. Tjk.

Istilah dalam bahasa Inggris memiliki dua arti: “act” atau “act” menurut pendapat umum mempunyai dua arti (Prasetyo, 2015), yaitu.

- a. Perbuatan (pendaftaran) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Surat tertulis yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perbuatan hukum tertentu dalam bentuk teks tertulis yang digunakan untuk alat bukti tertentu. Undang-undang adalah surat yang ditandatangani dengan maksud untuk mencatat dan memajukan dasar hukum.

Akta kelahiran yang sah untuk seorang anak harus merupakan dokumen otentik. Karena dokumen asli adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh atau sebelum pejabat pemerintah yang berwenang membuat surat untuk maksud itu dengan maksud menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Akta kelahiran memiliki kegunaan dan manfaat yang luar biasa, karena hampir setiap kegiatan kita lakukan memerlukan KTP dan akta kelahiran sebagai tanda pengenal warga negara Indonesia.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen) menyatakan bahwa “Warga negara yang menjadi warga negara adalah orang asli Indonesia dan orang dari kebangsaan lain yang disahkan sebagai warga negara oleh undang-undang, dan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Hasil Amandemen) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kewarganegaraan”. seorang warga negara Indonesia atau yang disingkat (WNI) ialah Seseorang yang resmi tinggal di wilayah indonesia dan berhak atas pencatatan terhadap surat-surat kependudukan sebagai identitas dirinya.

Salah satu pencatatan terhadap surat-surat kependudukan yang penting ialah penerbitan tentang akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang berbentuk Kertas yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan yang memuat keterangan tentang identitas anak yang lahir, meliputi nama, tanggal lahir, nama orang tua dan tanda tangan pejabat yang berwenang.akta kelahiran ini sangat penting Bagi anak karena sebagai bukti yang sah untuk dapat melakukan hubungan hukum dengan kedua orangtuanya (Siswondo & Dian, 2008).

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan negeri tempat pemohon berada. Selain itu, dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan

salinan pendaftaran kependudukan, orang yang berganti nama harus mendaftarkan perubahan nama itu dalam catatan sipil yang telah diterbitkan salinan pendaftaran kependudukannya.

Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018, persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perubahan nama dokumen yang harus disiapkan pada saat pendaftaran antara lain sebagai berikut.:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selain itu, jika persyaratan ini dipenuhi, pemohon akan mengisi formulir laporan perubahan nama dengan dokumen di atas dilampirkan dan menyerahkannya ke lembaga penegak atau UPTD lembaga penegak. Petugas catatan sipil kemudian menulis catatan di pinggir buku catatan sipil dan menulis kutipan dari akta catatan sipil.

Perubahan nama selanjutnya dicatat dalam database kependudukan. Proses perubahan nama dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Baik orang tua (untuk anak di bawah 17 tahun) atau anak itu sendiri (untuk anak berusia 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan kepada Komisi Kepentingan Umum Pengadilan Negeri (tergantung tempat tinggal) dengan menyebutkan alasan perubahan nama.
- b. Lampirkan dokumen dalam format KTP suami istri, kartu keluarga, akta nikah dan akta kelahiran anak yang ingin Anda ubah namanya. Untuk anak berusia 17 tahun ke atas, cukup KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
- c. saksi (biasanya dua atau lebih) berpartisipasi dalam persidangan, mengumpulkan bukti yang diperlukan, dan membuat keputusan di Pengadilan Negeri.
- d. Sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri sebelumnya, pada bagian belakang kertas akta kelahiran dibuat tanda keliling dengan keterangan tentang perubahan nama.
- e. Menurut putusan, pengadilan negeri akan memerintahkan kantor pendaftaran yang menerbitkan akta kelahiran untuk mengubah nama. Jadi, jika yang bersangkutan lahir di Jakarta, misalnya, dan saat ini berdomisili di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tidak perlu khawatir berganti nama di Pengadilan Negeri Jakarta. Pengadilan Tanjung Karang.

Penetapan dari Pengadilan Negeri diberikan ke Dinas Kependudukan dan atas penetapan itu Dinas Pencatatan Kependudukan bisa dan berhak untuk mengubah nama administrasi baru sebagaimana ditentukan oleh nama baru Pengadilan Negeri (oleh undang-undang) yang diketahui setidaknya dua orang saksi. Dalam hal ini, akta kelahiran tetap sama seperti sebelumnya, dan di belakang akta kelahiran diberi tanda yang ditandatangani oleh gubernur provinsi dan kantor catatan sipil. Jadi, undang-undang mengizinkan seseorang untuk menggunakan atau memiliki nama baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, penting untuk mengetahui prosedur atau prosedur untuk mengubah atau mengubah nama anak Anda berdasarkan proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jika nama anak diubah, ada kekuatan hukum yang kuat bahwa nama anak itu harus digunakan nanti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, orang yang mengganti nama, atau orang tua yang mengganti nama anak, harus mengikuti dan memenuhi beberapa persyaratan ini agar status nama baru tersebut efektif di masa mendatang.

B. Bagaimana Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/Pn Tjk

Setelah semua proses dilakukan dan keputusan telah dibuat, nama aslinya adalah ST. AJIJA, sebagai AZIZAKH, memiliki hak hukum untuk memperoleh akta kelahiran baru yang sesuai dengan nama Anda saat ini dari kantor statistik penting. Akibat hukum perubahan nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain perubahan beberapa alat bukti yang dapat dipercaya, seperti nama pada akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK). Tentu saja, jika Anda mengubah nama Anda sebagai orang dewasa, Anda dapat mengubah nama di akta kelahiran, mengubah nama di kartu keluarga (KK), mengubah nama di kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk), mengubah nama di paspor, mengubah nama ijazah Sekolah, seperti validitas nama seseorang.

Perubahan dimulai dengan mengubah akta kelahiran melalui salinan tanda penduduk. Pelaksanaan kewarganegaraan oleh setiap warga negara harus dijamin sejak saat lahir dengan dikeluarkannya dokumen-dokumen yang meyakinkan atau bukti-bukti yang sah bahwa seseorang diketahui ada di muka bumi ini dan dengan demikian dapat menikmati hak-hak dasarnya secara penuh. Dokumen asli ini disebut akta kelahiran (Aziz, 2020).

Melalui akta kelahiran bisa diketahui asal-usul orang tua, interaksi darah, interaksi perkawinan, interaksi kewarisan, & sebagainya. Dokumen otentik tadi juga dibutuhkan sang setiap rakyat Negara yg mengalami insiden krusial lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian & sebagainya. Melalui aktivitas pencatatan sipil bisa sebagai indera bantu primer buat penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait menggunakan interaksi hubungan rakyat internasional yg semakin tinggi.

Pencatatan kependudukan adalah suatu lembaga yang sengaja diselenggarakan oleh pemerintah, yang tugasnya mencatat, mendaftarkan, dan mencatat semaksimal mungkin segala peristiwa perdata penting seseorang, seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, dan pengesahan. Anak-anak, perceraian, perubahan nama. dan kematian. Semua kejadian yang terjadi dalam keluarga dan memiliki aspek hukum dicatat dan dicatat sehingga kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan memiliki bukti yang dapat diandalkan dari kejadian tersebut (Disdukcapilbandungkab, 2021).

Untuk memastikan bahwa status hukum seseorang pasti dan mapan. Dari sudut hukum tata negara, pengeluaran berbagai tindakan dalam catatan sipil adalah tindakan administrasi negara oleh badan yang berwenang atau berhak untuk melakukan tindakan administrasi publik dalam bentuk pasal-pasal berupa: Pendaftaran warga negara, sebagai suatu peraturan, adalah tindakan atas kasus yang dilaporkan ke institusi yang sesuai dengan karakteristik spesifik, individual, formal, dan finalnya. Jika kita mempertimbangkan definisi pendaftaran penduduk di atas lebih lanjut, tujuan pendaftaran penduduk dapat dilihat dari empat perspektif (Raharjo,

2006), yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.
2. Untuk membentuk ketertiban umum.
3. Untuk pembuktian.
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Untuk menjamin kepastian hukum, semua dokumen yang dicatat dan dikeluarkan dalam Catatan Sipil sampai batas tertentu sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga. Karena tindakan kantor pendaftaran adalah wajib bagi semua orang. Selain itu, terciptanya tertib pengelolaan kependudukan dalam ranah perpindahan penduduk, ranah kewarganegaraan, dan ranah kepastian status hukum berarti menghindari kerancuan administratif terkait kepastian status hukum. dari semua penduduk maupun individu. Sejak organisasi RT dan RW serta kepala desa dan subdivisi, selalu mencatat data tentang peristiwa penting yang benar-benar terjadi pada penduduk dan warga negara.

Oleh karena itu, karena kasus-kasus individu ada dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil, data di bawah Undang-Undang Pendaftaran Penduduk harus dirujuk untuk mendapatkan kepercayaan. Sebagai aturan, status hukum seseorang dimulai dari saat kelahiran dan berakhir dengan kematian. Selain itu, kematian seseorang menimbulkan akibat hukum yang sangat penting tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi mantan istri atau mantan suami dan anak-anaknya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki dan menerima bukti status hukum Anda sehingga Anda dapat dengan mudah meyakinkan diri sendiri dalam kasus-kasus ini. Untuk alasan ini, Biro Statistik Kritis berusaha untuk memastikan catatan yang lengkap dan lengkap dan karena itu memberikan kepastian maksimum mengenai terjadinya peristiwa ini. Karena mungkin ada pihak ketiga yang tertarik dengan informasi tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, atau persepsi anak, semua peristiwa atau peristiwa tersebut dicatat sehingga kedua belah pihak dan pihak berkepentingan lainnya memiliki bukti tentang peristiwa tersebut, legitimasi dan kompensasi anak nama.

KESIMPULAN

1. Prosedur Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN. Tjk. dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selain itu, salinan pendaftaran penduduk harus didaftarkan pada Kantor Statistik Nasional, yang mengumumkan Undang-Undang Pendaftaran Penduduk, dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan salinan penetapan Pengadilan Negeri. Setelah itu di Kantor Catatan Sipil Anda akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
2. Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/Pn Tjk Akibat hukum atas Perubahan nama anak berdasarkan status hukum anak, antara lain mengubah beberapa alat bukti yang dapat dipercaya, seperti nama pada akta kelahiran anak dan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan. Tentu saja, jika orang lain selain orang dewasa mengubah namanya, prosesnya akan memakan waktu lebih lama, mulai dari perubahan nama pada akta kelahiran, perubahan nama pada kartu

keluarga (KK), dan perubahan nama pada kartu identitas. (Kartu Tanda Sipil), perubahan nama pada paspor, perubahan nama, sertifikat sekolah, dll dianggap legalitas pribadi. Perubahan dimulai dengan mengubah akta kelahiran melalui kartu tanda penduduk.

SARAN

1. Untuk Pemerintah harus mensosialisasikan dan memastikan bahwa masyarakat agar mengetahui bahwa dalam mengubah atau menambah nama haruslah melewati proses dan dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Masyarakat harus berperan aktif dalam menyadari pentingnya pengajuan permohonan ganti nama anak untuk memastikan status nama individu baik dan jelas. Salah satu prosedur ini adalah pergi ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah Prasetyo. 2015. *Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Palembang, Palembang,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Disdukcapilbandungkab.go.id. Pengertian-Catatan-Sipil, diakses dari <https://disdukcapilbandungkab.go.id>, pada Tanggal 04 September 2021 pukul.11:00.
- Henry S. Siswondo dan Veronika Dian. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Visimedia, Jakarta.
- M.Fauzan Aziz. 2020. *Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang*, Umsu, Medan.
- Sajipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.